

**MANAJEMEN KONFLIK PERTANAHAN :
ALIH FUNGSI HUTAN ADAT DESA SUNGAI EKOK KECAMATAN RAKIT
KULIM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2010**

**RAJA ERIC RIVILINO
DOSEN PEMBIMBING: DRS. RAJA MUHAMMAD AMIN. M.Si
Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
Email : raja_erik@yahoo.com**

ABSTRACT

Indonesia is a country with so many ethnic and indigenous therein, where it is estimated there are approximately 30 million people among them who live around the forest like the Talang Mamak tribe in Riau Province. Deforestation rate is so high and many alihfungsi forest to plantations or mining is an oppression against those who maintain forests for generations that became a local wisdom for them.

This research was conducted in the village of River Raft Ekok Kulim District of Indragiri Hulu, which is the case in this thesis is the switch function Talang Mamak tribe indigenous forests into oil palm plantations aeral managed by a private company that is PT.Selantai Agro Lestari (SAL). Indigenous forest is actually set by the Government Indragiri Hulu along with the Regional Representatives Council Indragiri Hulu through SKB 31/SKB/II/2007 Number and Number 180/HK/II/2007 of 1800 hectares, thus causing conflict between communities and companies that establish oil palm plantations in the absence of land use permits (HGU) from the Ministry of Forestry. The study also looked at the efforts in the resolution of the conflict.

This study used qualitative methods to conduct interviews and make observations to the study site in order to obtain data that would be material in this thesis.

In the end, some conclusions can be drawn from the results of this study, namely, the establishment of oil palm plantations by private companies without any land use permits from the Ministry of Forestry, the presence of the sale and purchase of land by the public Talang Mamak, regional autonomy as the sustainability of forest destruction because, with facilitate the implementation of regional autonomy permits the release of such forestry Industrial Plantation Forest (HTI), Hak Guna Usaha (HGU) Mining License and others. Efforts in resolving this conflict is to report the conqueror fungsian indigenous forests to the Legislative Council Indragiri Hulu, through consultation and mediation through the National Land Agency.

Keywords: Indigenous Forests, Transfer Function

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara dengan begitu banyak suku dan adat didalamnya, dimana diperkirakan ada sekitar 30 juta jiwa diantara mereka ada yang tinggal di sekitar hutan seperti Suku Talang Mamak yang ada di Provinsi Riau. Laju kerusakan hutan yang begitu tinggi dan banyaknya alihfungsi areal hutan menjadi lahan perkebunan atau pertambangan merupakan suatu penindasan terhadap mereka yang menjaga hutan secara turun-temurun yang menjadi suatu kearifan lokal bagi mereka.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah beralihfungsinya hutan adat Suku Talang Mamak menjadi areal perkebunan Kelapa Sawit yang dikelola salah satu perusahaan swasta yaitu PT.Selantai Agro Lestari (SAL). Hutan adat ini sebenarnya telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha, sehingga menyebabkan konflik diantara masyarakat dengan pihak perusahaan yang mendirikan perkebunan kelapa sawit tanpa adanya Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian Kehutanan. Penelitian ini juga melihat upaya-upaya di dalam penyelesaian konflik tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu dengan melakukan wawancara dan juga melakukan observasi ke lokasi penelitian guna mendapatkan data yang akan menjadi bahan di dalam penulisan skripsi ini.

Pada akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menjadi hasil dari penelitian ini yaitu, pendirian perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta tanpa adanya Hak Guna Usaha dari Kementerian Kehutanan, adanya jual beli tanah yang dilakukan oleh masyarakat Talang Mamak, otonomi daerah sebagai keberlanjutan kerusakan hutan karena,dengan diberlakukannya otonomi daerah memudahkan keluarnya izin-izin kehutanan seperti Hutan Tanaman Industri (HTI), Hak Guna Usaha (HGU) Izin Pertambangan dll. Upaya-upaya di dalam menyelesaikan konflik ini adalah dengan melaporkan pengalihan hutan adat tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, melalui musyawarah dan juga mediasi melalui Badan Pertanahan Nasional.

Kata Kunci : Hutan Adat, Alih Fungsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan adalah salah satu sumber kehidupan yang menjaga bumi ini demi berlangsungnya kehidupan manusia di bumi ini, hutan juga merupakan paru-paru dunia dengan berbagai jenis tumbuhan di dalamnya yang menjaga ketersediaan oksigen tetap ada di bumi ini dan menyerap karbondioksida. Hutan juga menjaga ketersediaan air bagi manusia di bumi ini dan sebagai pengendali banjir dan menjaga keseimbangan bumi ini dari pemanasan global.

Semenjak diberlakukannya otonomi daerah laju kerusakan hutan di Indonesia begitu tinggi, perizinan begitu mudah didapatkan oleh para pemilik modal, izin-izin seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hutan Tanaman Industri (HTI), dll, tidak jarang izin ini menyebabkan konflik antara perusahaan dengan masyarakat. Konflik ini dipicu oleh penyeroobotan lahan atau tanah ulayat yang dialihfungsikan menjadi areal perkebunan.

Seperti yang terjadi di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulilm Kabupaten Indragiri Hulu, Tanah ulayat milik masyarakat Talang Mamak yang dialihfungsikan menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Berikut ini adalah luasan Hutan adat yang dimiliki oleh suku Talang Mamak.

Tabel.1.2
Hutan Adat Yang Dimiliki Suku Talang Mamak

No	Hutan Adat	Luas
1	Sungai Tunu	1.000 Ha
2	Kelumbuk Tinggi Baner	2.190 Ha
3	Hutan Adat Durian Berjajar	985 Ha
4	Hutan Adat Penyabungan dan Penguanan	1.800 Ha

Sumber Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010

Hutan adat Penyabungan dan Penguanan sendiri berada di dalam satu kawasan yang berada di dua desa yakni desa Durian Cacar dan desa Sungai Ekok. Hutan adat ini sendiri telah di akui oleh pemerintah kabupaten Indragiri hulu melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha, selain itu kawasan hutan adat penyabungan dan penguanan itu sendiri telah di integrasikan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Indragiri Hulu.

Kendati demikian pada saat ini kondisi hutan adat tersebut telah beralih fungsi menjadi lahan perkebunan kelapa sawit yang di kelaola oleh PT.Selantai agro Lestari (PT.SAL) yang hanya memiliki surat izin dari bupati tanpa memiliki Hak Guna Usaha dari Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. dengan Kondisi ini menyebabkan hilangnya hutan adat yang telah di jaga selama bertahun-tahun oleh masyarakat adat talang mamak.

Sedikitnya 48 ribu hektare hutan dan tanah Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, musnah dibabat. Bahkan hanya dalam kurun delapan tahun terakhir, luas hutan yang tersisa hanya 300 hektare. Pemimpin adat Suku Talang Mamak Patih Gading mengatakan dari luas 48 ribu hektare areal Suku Talang Mamak yang diakui Residen Belanda tahun 1925, saat ini hanya tersisa 300 hektare. Padahal pada tahun 2006 pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu bersama Talang Mamak menyepakati hutan adat seluas 1.800 hektare dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Bupati dan DPRD Indragiri Hulu. Dari koflik yang terjadi di Desa Sungai Ekok tersebut fenomena yang terjadi sebenarnya adalah

1. Beralihfungsinya hutan adat yang secara yuridis telah ditetapkan melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha dan telah

dimasukkan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Indragiri Hulu, yang menjadi awal mula konflik, dimana perusahaan tersebut hanya memiliki surat rekomendasi dari Bupati Indragiri Hulu tanpa adanya Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

2. Suku Talang Mamak adalah suku yang sangat bergantung kepada hutan karena dari hutan inilah sumber mata pencaharian mereka, dimana mereka berladang dan mencari rotan di dalam hutan tersebut serta meramu tumbuhan untuk di jadikan obat-obatan.

B. Perumusan Masalah

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 6 ayat 1 di jelaskan bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada di kawasan hukum adat yang berarti penggelolaannya berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut. Dari penjelasan Undang-undang No.41 pasal 6 ayat 1 Tahun 1999 tersebut dapat ditarik perumusan masalah di atas adalah sebagai berikut?

1. Apakah yang menjadi penyebab konflik pertanahan tersebut?
2. Apakah upaya – upaya dalam penyelesaian konflik pertanahan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

a. Adapun Tujuan dari penelitian tersebut adalah

1. Untuk mengetahui penyebab yang melatarbelakangi konflik antara perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menyerobot dan mengalihfungsikan hutan adat tersebut menjadi perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat adat suku talang mamak.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi di desa sungai Ekok tersebut.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sumbangan fikiran dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu sosial dan ilmu politik.
2. Bahan informasi bagi pihak yang berkepentingan untuk mempelajari tentang konflik pengalihfungsian lahan hutan adat penyabungan sungai ekok kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang telah di SK kan Melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 yang telah pula di integrasikan ke dalam RTRW Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Untuk mengembangkan pengetahuan penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan

Seorang ahli, James E. Anderson (1978), merumuskan kebijaksanaan sebagai *perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu* (Solichin Abdul Wahab, 2005 : 2).

Carl friedrich, yang menyatakan bahwa kebijaksanaan ialah *suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan* (Solichin Abdul Wahab, 2005 : 3)

2. Teori Konflik

Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan social tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. (Bernard Raho, 2007 : 54)

Konflik menjadi fenomena yang paling sering muncul karena konflik selalu menjadi bagian manusia yang bersosial dan berpolitik serta menjadi pendorong dalam dinamika dan perubahan social-politik (Novri Susan M.A,2009:5). Konflik adalah unsure terpenting dalam kehidupan manusia karena konflik menjadi unsure positif (George Simmel, 1918, Lewis Coser, 1957). Konflik menjadi dinamika sejarah manusia (Karl Max, 1880/2003: Ibnu Khaldun, 1332-1406). Konflik adalah sebagai pemenuhan dasar manusia (Moskow, 1954: Max Neef, 1987: John Burton, 1990; Marshal Rosenberg, 2003).

E. Konsep operasional

Yang dimaksud konsep operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang gejala yang diteliti dan dikelompokkan dalam variabel penelitian. Adapun konsep operasional digunakan untuk mempermudah dalam menjelaskan gejala-gejala yang diteliti, disamping itu juga untuk menghindari kesalahpahaman dalam pengertian konsep penelitian ini, maka dikemukakan pengertian konsep-konsep tersebut dengan masalah yang sedang diteliti.

a. Konflik Pertanahan

Konflik pertanahan merupakan uran kepentingan (*Conflic of interest*) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa. sebagai contoh konngkrit adalah antara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan badan hukum, badan hukum dengan badan hukum dan lain-lain.

b. Hutan Adat Desa Sungai Ekok

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 1999 pasal 6 ayat 1 di jelaskan bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada di kawasan hukum adat yang berarti penggelolaannya berdasarkan adat yang berlaku di daerah tersebut.

Hutan adat Suku Talang Mamak sendiri terbagi atas empat bagian yaitu :

1. Hutan adat sungai tunu seluas 1.000 Ha
2. Hutan kelumbuk tinggi baner seluas 21.90 Ha
3. Hutan adat durian berjajar seluas 985Ha
4. Hutan adat Penyabungan dan Penguanan seluas 1800 Ha

Hutan adat Penyabungan dan Pennguanan seluas 1800 Ha adalah hutan adat yang terletak di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu yang telah di tetapkan melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha, selain itu kawasan hutan adat penyabungan dan penguanan itu sendiri telah di integrasikan di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Indragiri Hulu.

c. Pengalihfungsian Hutan

Pengalihfungsian hutan adalah perubahan bentuk ekosistem hutan menjadi areal perkebunan atau pertanian yang mengakibatkan kerusakan di dalam hutan tersebut sehingga berkurangnya daerah resapan air.

d. Upaya Penyelesaian Konflik

Upaya penyelesaian konflik pertanahan dapat di tempuh melalui beberapa cara yaitu melalaui Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mediasi dan Badan Peradilan. Solusi Melalui BPN adalah Setiap kasus pertanahan yang disampaikan kepada BPN maka akan dilakukan pengelolaan, pengkajian dan penanganan guna mewujudkan kebijakan pertanahan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Mediasi adalah mempertemukan orang-orang yang berkonflik guna mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Penyelesaian konflik pertanahan melalaui badan peradilan adalah dengan menempuh jalur hukum melalui pengadilan dalam penyelesaian konflik tersebut.

Dalam Kasus pengalihfungsian hutan adat Desa Sungai ekok ini penyelesaian konflik yang diprakarsai oleh pemerintah adalah dengan melakukan mediasi dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, yakni dengan mengumpulkan data dan fakta-fakta yang diperoleh selama penelitian berlangsung untuk kemudian diproses dan dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori yang ada. Berikut ini adalah alasan digunakan metode penelitian kualitatif diskriptif analisis berkaitan dengan masalah yang diselidiki dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan apa yang melatar belakangi konflik tersebut dan pengalih fungsian hutan adat tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, setelah hutan adat tersebut di akui oleh pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu melalaui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha dan masukdalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu.

a. Ruang Lingkup Penelitian.

Dalam penelitian ini, penulis memberikan batasan terhadap permasalahan yang akan di bahas ununtuk menghindari lingkup penelitian yang terlalu luas dan tidak menyimpang dari perumusan masalah, maka penulis membatasi masa yang akan diteliti yaitu :

Penelitian ini mengambil ruang lingkup mendeskripsikan apa yang melatar belakangi konflik pertanahan tersebut dan pengalihfungsian hutan adat tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit.

- a. Penelitian yang di lakukan hanya terbatas pada apa yang melatarbelakangi konflik pertanahan tersebut dan pengalihfungsian hutan adat tersebut menjadi lahan perkebunan kelapa sawit di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu
- b. Meneliti apa saja penyebab konflik pertanahan dan di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dengan turun langsung ke lokasi penelitian dan juga dengan teknik observasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Seperti yang telah diungkapkan diatas, salah satu karakteristik dan kekuatan utama dari penelitian studi kasus adalah dimanfaatkannya berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. (Tellis, Winson, "Application of Case Study Methodology" *The Qualitative Report*,

Vol.3, Number 3, September,1997). Robert K. Yin (1984) mengklasifikasikan enam sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian studi kasus seperti ini, yaitu: dokumen, catatan arsip, wawancara, pengamatan langsung, pengamatan perperan serta dan bukti fisik. Sebagai konsekuensi dari karakter studi kasus tersebut, semua teknik pengumpulan data yang mungkin dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, meliputi :

1. Wawancara

Adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara langsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih betatap muka mendengarkan informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (*Sukandarmadi, Metodologi Penelitian: Petunjuk praktis untuk Peneliti Pemula, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004*). Wawancara ini ditujukan kepada 1 orang Batin desas sungai ekok, 1 Kepala desa Sungai ekok, dan kepada beberapa orang penduduk dan tokoh masyarakat yang ada di desa sungai ekok.

2. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan secara langsung dan menggambarkan permasalahan yang sedang diamati sebagai objek kajian dari penelitian.

d. Jenis Dan Sumber Data

a. *Data Primer*, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang mendalam secara semi terstruktur yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan. Data primer dalam penelitian ini adalah tentang pengalihfungsian hutan adat Desa Sungai Ekok menjadi lahan perkebunan kelapa sawit, data yang diperlukan meliputi:

1. Data Perizinan perusahaan yang mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang dulunya adalah hutan adat.
2. Serta data tentang SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007

b. *Data Sekunder* adalah berupa data yang sudah diolah, dan didapat dari sumber-sumber dokumen, buku-buku dan hasil penelitian lainya yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang diperlukan meliputi: Struktur organisasi Desa Sungai Ekok, gambaran umum lokasi penelitian, SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 Serta data sekunder lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

e. Informan

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau orang yang memberikan keterangan. Dalam pemilihan Informan, Teknik sampling yang mau penulis gunakan adalah Judgment Sampling, dengan tehnik ini, sampel di ambil berdasarkan pada kriteria-kriteria yang telah di rumuskan terlebih dahulu oleh peneliti. Dalam hal ini penulis lebih menggunkan purposive sampling dimana dalam pemilihan sampel bertitik tolak pada penilaian pribadi yang menyatakan bahwa sampel yang di pilih benar-benar resperentatif. (Sugiarto, 2001:40) .

Tabel.1.3
Daftar Informan Penelitian

No	Klasifikasi	Jumlah
1	Kepala Desa Sungai ekok	1
2	Batin Desa Sungai Ekok	1
3	Anggota Komisi III DPRD Indragiri Hulu	1
4	Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu	1
5	Badan Pertanahan Nasional (BPN)	1
6	Pegawai Kecamatan Rakit Kulim	1
7	Tokoh Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hulu	1
8	Tokoh Masyarakat	2
9	Pihak Perusahaan	1
Jumlah		10

Sumber: Data Olahan 2012

f. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun pada penelitian ini digunakan analisa data kualitatif. Analisis kuallitatif ini dilakukan mengikuti proses antara lain:

- a. Reduksi Data, dengan melakukan klasifikasi data dan menentukan kategori-kategori data yang diperoleh dan menempatkan pada kategori masing-masing.
- b. Data tersebut diinterpretasikan secara mendalam dan tajam dengan berbagai sumber termasuk temuan-temuan dilapangan. Data yang diperoleh juga bisa dikembangkan dengan mengacu pada kerangka pemikiran dan teori-teori pendukung yang relevan dengan penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

Sedangkan analisis deskriptif, yaitu sebuah analisa yang menjelaskan data memaparkan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pengalihfungsian hutan adat penyabungan penguasaan di desa sungai ekok dan desa durian cacar yang telah di SK kan berdasarkan SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan SKB Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha.

PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor yang menyebabkan konflik.

1. Pendirian Perkebunan Kelapa Sawit Oleh PT.Selantai Agro Lestari (PT.SAL)

Perkebunan merupakan salah satu penghasil devisa yang sangat besar. Indonesia dengan luas kebun sawit mencapai 7,2 juta ha menghasilkan Crude Palm Oil (CPO) sebagai salah satu produk unggulan perkebunan dari komoditi kelapa sawit. Produksinya yang mencapai 19 juta ton per tahun telah menempatkan Indonesia sebagai penghasil CPO terbesar di dunia, yaitu sebesar 44,5 % dari seluruh produksi di dunia (Transtoto Handadhari, Kompas 9 Oktober, Hal 7).

Pendirian perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan swasta di hutan adat masyarakat adat suku Talang Mamak yang telah ditetapkan melalui SKB Nomor 31/SKB/II/2007 dan Nomor 180/HK/II/2007 seluas 1800 Ha, suku Talang Mamak adalah suku terasing yang sangat mengormati alam dan hidup berdampingan dengan alam yang menjadikannya suatu kearifan lokal yang sudah berlaku turun-temurun mulai dari nenek moyang mereka sampai saat ini.

Kebijakan ekonomi, khususnya dalam alokasi dan pengelolaan kawasan hutan yang hanya memihak kepentingan modal ini, nyata-nyata telah berdampak sangat luas terhadap kerusakan alam dan kehancuran fungsi ekologis hutan. Korban pertama dan yang utama dari kehancuran ini adalah masyarakat adat yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Kebijakan kehutanan yang ekstraktif seperti saat ini tidak memberi kesempatan bagi kearifan adat untuk mengelola hutan secara berkelanjutan, sebagaimana yang telah dipraktekkan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun. Pengetahuan dan kearifan lokal dalam mengelola alam sudah tidak mendapat tempat yang layak dalam usaha produksi, atau bahkan dalam kurikulum pendidikan formal kehutanan. Sampai saat ini, sangat sedikit sekali dari para ekonom dan praktisi pembangunan kehutanan yang mau mengakui bahwa sebagian besar masyarakat adat di Indonesia telah menjadi korban pembangunan, terutama pembangunan kehutanan. Kelompok ini masih sulit menerima bahwa kemiskinan dan ketertindasan Hutan. masyarakat adat yang ada saat ini justru bersumber dari proyek-proyek pembangunan seperti HPH dan HTI, bukan karena mereka malas atau tidak rasional.

2. Aksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh oknum-oknum masyarakat Talang Mamak itu sendiri.

Pengalihfungsian hutan adat itu tidak semua nya menjadi dosa pemerintah karena ada beberapa oknum dari masyarakat suku talang mamak tersebut yang melakukan penjualan tanah kepada pihak perusahaan yangn saat ini menjadi perkebunan kelapa sawit. Penjualan tanah tersebut menyebabkan perusahaan bisa mendirikan perkebunan kepala sawit di tanah yang mereka miliki sendiri bukan di atas tanah yang dimiliki oleh pemerintah, karena mereka memilimki dokumen yang sah, mereka memiliki Surat Keterangan Tanah (SKT) yang dikeluarkan oleh Kecamatan Rakit Kulim tersebut, sehingga dokumen itu sah, dan mereka dengan leluasa bisa mendirikan perkebunan kelapa Sawit di atas lahan yang mereka miliki sendiri.

Penjualan-penjualan tanah kepada pihak perusahaan disebabkan oleh permasalahan ekonomi, masih banyak diantara warga suku Talang Mamak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Itu semua bukan karena mereka bodoh tetapi memang sengaja atau tidak pemerintah daerah sengaja mengabaikan mereka karena kurangnya infrastuktur pembangunan di Desa ini.

3. Otonomi Daerah sebagai lanjutan kerusakan hutan adat.

Di tengah pemberlanjutan ‘ideologi’ pembangunan eksploitatif dari rejim Orde Baru Soeharto-Habibie ke KH.Abdurahman Wahid dan saat ini Megawati Sukarnoputri, reorganisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui otonomi daerah telah menjadi tema sentral diskusi hampir di seluruh lapisan masyarakat. Dalam otonomi daerah ini, yang secara formal ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah untuk pertama kalinya sehingga Indonesia tidak lagi Sentralistik, ada kehendak dari para pembuatnya untuk memperbaharui hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah melalui penyerahan kewenangan pusat ke daerah atau desentralisasi, antara eksekutif (PEMDA) dengan legislatif (DPRD) melalui “kemitraan sejajar” di antara keduanya, dan terakhir mendekatkan secara politik dan geografis antara penentu kebijakan (yang kewenangannya diserahkan ke DPRD dan PEMDA Kabupaten) dengan rakyat sehingga diharapkan kebijakan yang dihasilkan akan lebih sesuai dengan hajat hidup rakyat banyak.

Kawasan-kawasan hutan yang telah ditebang oleh HPH, dengan menggunakan fasilitas ‘*logging road*’ dan ‘*skidding road*’, berbagai kegiatan eksploitasi dan konversi hutan yang semakin memperparah kerusakan hutan akan menyusul, seperti: operasi IPK, penebangan haram, perladangan berpindah, perkebunan skala besar dan sebagainya. Pemetaan hutan yang dilakukan oleh pemerintah dengan bantuan dari Bank Dunia (1999) dinyatakan bahwa laju deforestasi selama periode 1986 – 1997 sekitar 1,7 juta hektar per tahun. Selama periode itu kerusakan hutan paling parah terjadi di Sumatera karena harus kehilangan 30% (hampir 6,7 juta ha) hutan. Forest Watch Indonesia (2001) menyatakan kalau kecenderungan ini terus berlangsung maka hutan dataran rendah bukan rawa di Sumatera akan punah sebelum tahun 2005, dan Kalimantan diperkirakan mengalami hal yang sama tahun 2010.

Masyarakat adat sudah terbukti mampu menyangga kehidupan dan keselamatan mereka sendiri sebagai komunitas dan sekaligus menyangga layanan sosio-ekologis alam untuk kebutuhan seluruh mahluk. Dengan pranata sosial yang bersahabat dengan alam, masyarakat adat memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan rehabilitasi dan memulihkan kerusakan hutan di areal-areal bekas konsesi HPH dan lahan-lahan hutan kritis (*community-based reforestation and rehabilitation*) dengan pohon-pohon jenis asli komersial. Dengan Hutan Adat pengayaan (*enrichment*) terhadap pranata adat untuk pencapaian tujuan-tujuan ekonomis, komunitas masyarakat adat mampu mengelola usaha ekonomi komersial berbasis sumberdaya hutan yang ada di wilayah adatnya untuk mengatur dan mengendalikan “*illegal logging*” yang dimodali oleh cukong-cukong kayu, mengurangi “*clear cutting*” legal dengan tujuan konversi hutan, dan mencegah penebangan hutan yang resmi (legal, dapat ijin yang sah dari pemerintah) tetapi merusak lingkungan dan tidak berkeadilan seperti IHPHH. Ada beberapa alasan kuat yang melandasi betapa pentingnya peran masyarakat adat dalam pengelolaan hutan saat ini dan terutama di masa depan, yaitu bahwa:

1. Masyarakat adat memiliki motivasi yang kuat sebagai penerima insentif yang paling bernilai untuk melindungi hutan dibandingkan pihak-pihak lain karena menyangkut keberlanjutan kehidupan mereka.
2. Masyarakat adat memiliki pengetahuan asli bagaimana memelihara dan memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada di dalam habitat mereka.
3. Masyarakat adat memiliki hukum adat untuk ditegakkan.
4. Masyarakat adat memiliki kelembagaan adat yang mengatur interaksi harmonis antara mereka dengan ekosistem hutannya.

5. Sebagian dari masyarakat adat sudah memiliki organisasi dan jaringan kerja untuk membangun solidaritas di antara komunitas-komunitas masyarakat adat, dan juga mengorganisasikan dukungan politis dan teknis dari pihak-pihak luar.
6. Masyarakat adat dilindungi UUD 1945 yang mengharuskan negara mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak tradisional (hak-hak asal usul, menurut penjelasan Pasal 18 UUD 1945 sebelum diamandemen), dan diposisikan sebagai Hak Azasi Manusia (HAM) baik dalam Pasal 28 I ayat (3) sesuai dengan standar HAM dalam berbagai instrumen internasional.

B. Upaya – Upaya Penyelesaian Konflik

a. Melaporkan Permasalahn tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Permasalahan Hutan adat yang telah beralihfungsi di desa sungai ekok dan desa-desa komunitas talang mamak lainnya telah mereka sampaikan kepada anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu yang diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Marpoli, namun hingga saat ini permasalahan ini tidak pernah ditanggapi sama sekali oleh anggota Dewan tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut tetap membuka lahan perkebunan kelapa sawit di areal hutan adat tersebut

b. Musyawarah Upaya Penyelesaian Konflik Tanah

Negara kesatuan Republik Indonesia yang terkenal dengan aneka ragam ras, agama, bahasa, adat dan budaya namun tetap satu dalam semboyan bangsa kita “Bhineka Tunggal Ika”. Kekuatan kesatuan ini bias menjadi modal pembangunan bangsa karena kesatuan pendapat, gagasan dalam mengisi kemerdekaan ini.

Musyawarah dengan mempertemukan pihak-pihak yang bertikai untuk duduk satu meja di dalam sebuah perundingan agar dapat mencari solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya. Konflik tanah yang banyak terjadi di Negara ini harus diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat bukan dengan kekerasan, permasalahan alihfungsi yang dialami oleh suku Talang mamak ini bias diselesaikan bila pihak-pihak yang bertikai bias dipertemukan dan mencari jalan keluarnya bersama.

Pemerintah pusat seharusnya lebih bijak lagi untuk ke depannya, sebelum mereka mengeluarkan suatu izin baik itu Hak Guna Usaha, Hutan Tanaman Industri, dll, sehingga polemic-polemik di dalam bidang pertanahan ini tidak terus terjadi berulang-ulang. Pemerintah harus dapat membedakan dengan baik mana yang menjadi tanah ulayat suatu Komunitas adat terpencil dan mana hutan yang bisa di buka untuk usaha sehingga tidak menimbulkan konflik di masa yang akan datang.

c. Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Setiap kasus pertanahan yang disampaikan kepda Badan Pertanahan Nasional maka dilakukan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan karena itu merupakan salah satu fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau berdampak luas secara sosio-politis.

Di dalam permasalahan alih fungsi hutan adat desa Sungai Ekok Badan Pertanahan Nasional wilayah Kabupaten Indragiri Hulu tidak berperan aktif di dalam sengketa pertanahan ini, BPN seolah diam saja melihat kejadian tersebut, hal itu mungkin saja terjadi karena adanya aksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh oknum suku Talang Mamak itu

sendiri. Sampai saat ini perkebunan yang dikelola oleh PT. Selantai Agro Lestari (PT.Sal masih tetap berdiri hingga saat ini.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan terhadap data-data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan Manajemen Konflik Pertanahan Alih fungsi Hutan Adat Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010) maka pada bagian ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang merujuk pada jawaban mendasar dari pertanyaan penelitian.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa : Berdirinya perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit tersebut hanya berdasarkan surat izin dari Bupati Indragiri Hulu saja tanpa adanya Hak Guna Usaha (HGU) dari Kementerian kehutanan. Penyebab terjadinya Konflik adalah berdirinya perkebunan kelapa sawit di atas lahan yang menjadi hutan adat Suku Talang Mamak dan juga adanya aksi jual-beli tanah yang dilakukan oleh beberapa oknum dari suku talang mamak tersebut, ditambah dengan berlakunya Otonomi Daerah yang menambah buruk laju kerusakan hutan di Indonesia.

Upaya-upaya dalam menyelesaikan konflik ini adalah dengan melaporkan nya kepada Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten Indragiri Hulu dan pengembalian Kalpataru oleh Batin Suku Talang Mamak yang merupakan Suatu Bentuk Kekecewaannya.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dengan berbagai temuan dilapangan, maka penulis memberikan saran terkait dengan Manajemen Konflik Pertanahan Alih fungsi Hutan Adat Desa Sungai Ekok Kecamatan Rakit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 adalah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan hak-hak masyarakat adat sebelum mengeluarkan izin baik itu izin untuk pertambangan maupun perkebunan yang berada di kawasan hutan, karena tidak jarang izin tersebut berada di wilayah yang menjadi tanah ulayat yang dimiliki oleh suatu suku atau kaum adat terpencil.

DAFTAR PUSTAKA

- AP. Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, Bandar Maju, Bandung, Tahun 1998
- AP. Parlindungan, Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria, Penerbit Alumni Bandung, Tahun 1984
- Nababan, Abdon, *Pengelolaan Masyarakat adat: antara konsep dan realitas*. Jrnal. |hal 3
- Harsono, Budi, “ *Undang-undang pokok Agraria*”, Sejarah penyusunan UUPA Isi dan pelaksanaannya, Cetakan Kedua, Penerbitan Djambatan.
- Budiardjo, Miriam. 2008, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Bungin, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Sosial*, Surabaya : Airlangga University Press.
- Purba Bungarintan 2012. *Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Suatu Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jurnal USI| Hal 12-19.
- Chomzah, Achmad, Ali, H.2003. *Hukum Pertanahan seri III dan IV*, Jakarta : Prestasi Pustaka
- Effendi, Perangin, *Hukum Agraria di Indonesia suatu Dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, Penerbit CV. Raja Wali, Jakarta, Tahun 1986.
- Soetinyo, Iman, *Proses Terjadinya UUPA, Peran Serta Seksi Agraria Universitas Gadjah Mada*, Penerbit Gadjah Mada University Press, Tahun 1987.
- Laporan Penelitian Interaksi Hak Ulayat ke Dalam Yuridiksi UUPA, DEPDAGRI – FH – UGM
- Melong, Lexi. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rahayu, Sultarini, Sri, *Ketiak Izin Usaha Perkebunan (IUP) Bersinggungan dengan Kawasan Hutan*. Jurnal Inspektorat Kementerian Kehutanan | hal. 3.
- Sumardjono, Maria, S,W.2005. *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta : PT. Kompas Media Nusantara
- Supardan, Dadang,2008 *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. Jakarta: PT. Bumi aksara.
- Subagyo, Joko.2006. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Sugioro, dkk.2001. *Teknik Samplling*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.